



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NOMOR 268/PL.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 1 ayat (22) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *corona virus disease* 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1511);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah beberap kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *corona virus disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-

Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 238/PL.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tentang fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Baliho 3 Lembar untuk masing-masing Pasangan calon dengan ukuran 3 x 4m.
2. Spanduk 1 Lembar perdesa untuk masing-masing pasangan calon dengan ukuran 1 x 4m (229 desa.)
3. Poster/brosur 25.000 Lembar untuk masing-masing pasangan calon dengan ukuran 21 x 29,7 Cm.

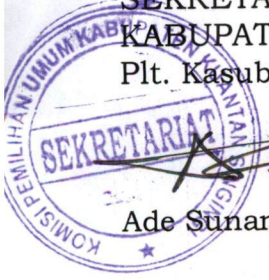
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Plt. Kasubbag Hukum



Ade Sunandar